

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN ORGANISASI PADA
PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS
PADANG LAWAS**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Bidang
Ilmu Manajemen Dakwah*

Oleh :

**SITI AMINAH HASIBUAN
NIM. 20 30400009**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN ORGANISASI PADA
PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS
PADANG LAWAS**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Bidang
Ilmu Manajemen Dakwah*

Oleh :

SITI AMINAH HASIBUAN

NIM. 20 30400009

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN ORGANISASI PADA
PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS
PADANG LAWAS**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Bidang
Ilmu Manajemen Dakwah*

Oleh :

SITI AMINAH HASIBUAN

NIM. 20 30400009

Pembimbing I

Dr. Sholeh Hikri, M.Ag
NIP. 196606062002121003

Pembimbing II

Masrul Efendi Umar Harahap, M. Sos.
NIP. 199103202019031008

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximile (0634)24022

Hal : Skripsi
a.n. **SITI AMINAH HSB**
Lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidimpuan, 22-08-2024
Kepada Yth:
Ibu Dekan FDIK
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di:
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **SITI AMINAH HASIBUAN** yang berjudul: **"Implementasi Manajemen Organisasi Pada Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Padang Lawas"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
NIP.196606062002121003

PEMBIMBING II


Masrul Efendi Umar Harahap, M.Sos.
NIP.199103202019031008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Aminah Hasibuan
Nim : 2030400009
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/MD
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Organisasi Pada Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Padang Lawas

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 22 - 08 - 2024
Pembuat Pernyataan,



SITI AMINAH HASIBUAN
NIM. 2030400009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Siti Aminah Hasibuan
Nim : 2030400009
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Implementasi Manajemen Organisasi Pada Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Padang Lawas”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 22 - 08 - 2024
Saya yang menyatakan,



SITI AMINAH HASIBUAN
NIM. 2030400009

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI AMINAH HASIBUAN
Tempat / Tgl Lahir : Paran Batu, 24 Agustus 2001
NIM : 2030400009
Fakultas / Prodi : FDIK / MD

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqasyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 22-08 - 2024
Pembuat Pernyataan,



SITI AMINAH HASIBUAN
NIM. 2030400009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Siti Aminah Hasibuan
NIM : 2030400009
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Organisasi Pada Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Padang Lawas

Ketua

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 196308211993031003

Sekretaris

Masrul Efendi Umar Harahap, M.Sos
NIP. 199103202019031008

Anggota

Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
NIP. 196606062002121003

Masrul Efendi Umar Harahap, M.Sos
NIP. 199103202019031008

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 196308211993031003

Hasbi Anshori Hasibuan, M.M
NIP. 198707182023211018

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat, 30 Agustus 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 80, 25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 56
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 156/Un.28/F.6a/PP.00.9/09/2024

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Organisasi Pada Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Padang Lawas
Nama : Siti Aminah Hasibuan
NIM : 2030400009
Program Studi : Manajemen Dakwah

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidempuan, 11 September 2024

Dekan,



Magdalena
Dr. Magdalena, M.Ag
NIP. 197403192000032001

ABSTRAK

Nama : Siti Aminah Hasibuan
NIM : 2030400009
Judul : Implementasi Manajemen Organisasi Pada Pengelolaan Zakat di BAZNAS Padang Lawas

Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya pengelolaan zakat di BAZNAS Padang Lawas dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sementara tujuan BAZNAS Padang Lawas yaitu mengelola zakat dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Informan penelitian ini berjumlah 5 orang pengurus BAZNAS 3 *muzakki* dan 3 *mustahik*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen organisasi pada pengelolaan zakat bidang pengumpulan dan pendistribusian di BAZNAS Padang Lawas, untuk mengetahui tantangan dan hambatan BAZNAS Padang Lawas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data penelitian ini ada dua: yang pertama sumber data primer yaitu pengurus BAZNAS Padang Lawas, dan yang kedua sumber data sekunder yaitu *muzakki* dan *mustahik*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen organisasi pada pengelolaan zakat bidang pengumpulan yaitu *yang pertama* sosialisasi zakat ke kantor-kantor seperti Pengadilan Agama Sibuhuan, Polres Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Sibuhuan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Tahanan Sibuhuan, Kantor Kementerian Agama Padang Lawas, Bawaslu Padang Lawas, Dinas Pendidikan Cabang Sumatera Utara di Gunung Tua, PT. Val Hutalombang dan Seluruh Kantor Camat, *yang kedua* kolaborasi dengan pihak terkait dalam pengumpulan dan penyaluran zakat seperti Camat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Daerah, zakat yang terkumpul pada tahun 2023 Rp 2.342.534.100. Implementasi manajemen organisasi pada pengelolaan zakat bidang pendistribusian yaitu melalui program kesehatan, program pendidikan, program ekonomi, program kemanusiaan dan program dakwah advokasi, zakat yang didistribusikan pada tahun 2023 Rp 2.342.534.100. Tantangan yang dihadapi BAZNAS Padang Lawas yaitu ketidakpastian ekonomi dan kondisi sosial dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar zakat Fitrah dan zakat Mal. Hambatan yang dihadapi BAZNAS Padang Lawas yaitu kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam mendistribusikan zakat di BAZNAS Padang Lawas, sehingga sebagian masyarakat masih ada yang menyalurkan zakatnya langsung kepada *mustahik* dan keterbatasan sumber daya manusia seperti alat transportasi.

Kata Kunci : Manajemen Organisasi, BAZNAS, Padang Lawas.

ABSTRACT

Name : Siti Aminah Hasibuan
Reg. Number : 2030400009
Title : **Implementation Of Organizational Management In Zakat Management at BAZNAS Padang Lawas**

This research is motivated by the lack of zakat management in BAZNAS Padang Lawas in terms of collection, distribution, and utilization of zakat, while the goal of BAZNAS Padang Lawas is to manage zakat well in accordance with sharia principles to improve the welfare of mustahik. The informants in this study consisted of 5 BAZNAS officials, 3 muzakki, and 3 mustahik. The objectives of this study are to determine the implementation of organizational management in zakat management in the collection and distribution sectors at BAZNAS Padang Lawas, to determine the challenges and obstacles faced by BAZNAS Padang Lawas in collecting and distributing zakat. This type of research uses a qualitative approach with a descriptive method. There are two sources of research data: the first is primary data sources, namely the BAZNAS Padang Lawas officials, and the second is secondary data sources, namely muzakki and mustahik. This study uses data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The results of this study show that the implementation of organizational management in zakat management in the collection sector is: first, zakat socialization to offices such as the Sibuhuan Religious Court, Padang Lawas Police, Sibuhuan State Attorney's Office, Education and Culture Office, Sibuhuan Detention Center, Padang Lawas Ministry of Religion Office, Padang Lawas Bawaslu, North Sumatra Education Office in Gunung Tua, PT. Val Hutalombang and all Sub-district Offices, second, collaboration with relevant parties in collecting and distributing zakat such as Sub-district Heads, Religious Leaders, Community Leaders, the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Regional Government, zakat collected in 2023 was Rp. 2,342,534,100. The implementation of organizational management in zakat management in the distribution sector is through health programs, education programs, economic programs, humanitarian programs, and advocacy and da'wah programs, zakat distributed in 2023 was Rp. 2,342,534,100. The challenges faced by BAZNAS Padang Lawas are economic uncertainty and social conditions can affect people's ability to pay Fitrah zakat and Mal zakat. The obstacles faced by BAZNAS Padang Lawas are the lack of public awareness and trust in distributing zakat at BAZNAS Padang Lawas, so some people still distribute their zakat directly to the mustahik and limited human resources such as transportation.

Keywords: **Organizational Management, BAZNAS, Padang Lawas.**

خلاصة

الاسم	: ستي أمينة حسيبوان
رقم التسجيل	: ٢٠٣٠٤٠٠٠٠٩
العنوان	: تنفيذ الإدارة التنظيمية في إدارة الزكاة في بازناس بادانج لاواس

الدافع وراء هذا البحث هو عدم وجود إدارة الزكاة في بازناس بادانج لاواس من حيث جمع الزكاة وتوزيعها واستخدامها، في حين أن هدف بازناس بادانج لاواس هو إدارة الزكاة بشكل جيد وفقاً لمبادئ الشريعة لتحسين رفاهية المستحقين. المخبرون لهذا البحث هم ٥ مديرين ل بازناس و ٣ مركزي و ٣ مشتاقين. الهدف من هذا البحث هو تحديد مدى تنفيذ الإدارة التنظيمية في إدارة الزكاة في مجال الجمع والتوزيع في بازناس بادانج لاواس، لتحديد التحديات والعقبات التي تواجه بازناس بادانج لاواس في جمع وتوزيع الزكاة. يستخدم هذا النوع من البحث منهجاً نوعياً باستخدام الأساليب الوصفية. هناك مصدران للبيانات في هذا البحث: الأول هو مصدر البيانات الأساسي، وهو مديري بازناس بادانج لاواس، والثاني هو مصدر البيانات الثانوي، وهو موزاكي وموساهيك. يستخدم هذا البحث تقنيات جمع البيانات في شكل المقابلات والملاحظة والتوثيق. تظهر نتائج هذا البحث أن تنفيذ الإدارة التنظيمية في إدارة الزكاة في مجال الجباية هو أول تعميم للزكاة على مكاتب مثل محكمة سيوهوان الدينية، ومركز شرطة بادانج لاواس، ومكتب المدعي العام لمنطقة سيوهوان، والتعليم والثقافة. الخدمة، مركز احتجاز سيوهوان، مكتب وزارة الأديان في بادانج لاواس، باواسلو بادانج لاواس، فرع شمال سومطرة خدمة التعليم في جونونج تواء، حزب العمال. فال هونالومبانج وجميع مكاتب المنطقة الفرعية، والثاني هو التعاون مع الأطراف ذات الصلة في جمع وتوزيع الزكاة مثل رئيس المنطقة الفرعية والشخصيات الدينية وقادة المجتمع ومجلس العلماء الإندونيسي والحكومة الإقليمية، حيث تم جمع الزكاة في عام ٢٠٢٣ هو ٢,٣٤٢,٥٣٤,١٠٠ روبية إندونيسية. تنفيذ الإدارة التنظيمية في إدارة الزكاة في قطاع التوزيع، وتحديدًا من خلال البرامج الصحية، وبرامج التعليم، والبرامج الاقتصادية، والبرامج الإنسانية، وبرامج الدعوة الدعوية، وتبلغ الزكاة الموزعة في عام ٢٠٢٣ مبلغ ٢,٣٤٢,٥٣٤,١٠٠ روبية إندونيسية. التحدي الذي تواجهه بازناس بادانج لاواس هو أن عدم اليقين الاقتصادي والظروف الاجتماعية يمكن أن تؤثر على قدرة المجتمع على دفع زكاة الفطرة وزكاة المال. تتمثل العقبات التي تواجهها بازناس بادانج لاواس في الافتقار إلى الوعي العام والثقة في توزيع الزكاة في بازناس بادانج لاواس، بحيث لا يزال بعض الناس يوزعون زكاتهم مباشرة على المستحقين والموارد البشرية المحدودة مثل وسائل النقل. الكلمات الرئيسية: تنفيذ، إدارة المنظمة، زكاة، بزناس.

الكلمات المفتاحية: الإدارة التنظيمية، بازناس، بادانج لاواس.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan inayah kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang telah menuntun umatnya ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul “**Implementasi Manajemen Organisasi Pada Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Padang Lawas**”, ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, karena banyak hambatan yang dihadapi penulis, terutama diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Erawadi, M.Ag, Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Bapak Dr. Anhar, M.A, Perencanaan dan Keuangan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap,

M.Ag, dan seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Ibu Dr. Magdalena, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag, dan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Ibu Ricka Handayani, M.M, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
4. Kabag Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Bapak Drs. Mursalin Harahap, beserta staffnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Kasubbag Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Bapak Mukti Ali, S.Ag, beserta staffnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Pembimbing I Bapak Dr. Soleh Fikri, M.Ag, dan Pembimbing II Bapak Masrul Efendi Umar Harahap, M.Sos, yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
7. Pembimbing Akademik Bapak Dr. H. Ali Sati, M.Ag, yang selalu memberikan saya arahan dan motivasi.

8. Para dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepala Perpustakaan Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
10. Terima kasih kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Bapak Drs. H. Paraduan Tanjung dan seluruh jajaran yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
11. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Hormat Hasibuan dan Nur Hasana Siregar yang telah mendidik peneliti, merawat dan mengasuh serta menguatkan penulis sehingga dapat melanjutkan program studi S1 dan selalu memberikan doa, menyemangati dan dukungan kepada penulis sampai skripsi ini selesai. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan serta dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
12. Terkhusus juga kepada kakak/kakak ipar Karimuddin Hasibuan dan Mega Budiarti, Isman Saleh Hasibuan dan Marna Lubis, dan Ali Hamzah Hasibuan sebagai support sistem terbaik juga bagi saya yang selalu memberikan tauladan yang begitu hebat yang selalu menjaga dan menasihati saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dan terkhusus juga kepada adik-adik saya yang sangat saya sayangi dan banggakan Mhd. Mustopa Hasibuan, Adi Saputra Hasibuan, Hanipa Sari Hasibuan, Ahmad Yusuf Hasibuan, Dina Auliyah Hasibuan, dan

yang terakhir Nur Ajijah Hasibuan, semoga nanti menjadi adik yang soleh dan sholehah. Dan tidak lupa juga kepada keponakan saya yang ganteng dan cantik Arshad Malik Hasibuan dan Adelia Putri Hasibuan.

13. Rekan seperjuangan di Program Studi Manajemen Dakwah (MD) angkatan 2020, Erwin, Harianto, Umar, Hamsah, Syahril, Andi, Zainuddin, Candra, Ade, Febi, Aulina, Devi, Yusnida, Yunika, Hajita, Siti, Febri, Ayu, Wafiq, Annisatunsoleha, Wardah dan orang terkasih saya Asmul Wahid Hasibuan yang selalu memberikan peneliti dukungan dan nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon Ridho kepada Allah SWT. dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan para pembaca sekalian.

Padangsidempuan, Agustus 2024

Siti Aminah Hasibuan
NIM. 2030400009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMENTASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Implementasi	11
a. Pengertian Implementasi.....	11
b. Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli.....	11
2. Manajemen Organisasi.....	12
a. Pengertian Manajemen Organisasi	12
b. Tujuan Manajemen Organisasi	13
c. Fungsi Manajemen Organisasi	14
3. Zakat.....	21
a. Pengertian Zakat.....	21
b. Dasar-Dasar Pengelolaan Zakat	22
4. BAZNAS	26
a. Pembentukan BAZNAS.....	27
b. Tugas BAZNAS	28
c. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS	28
d. Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)	29
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis Penelitian	34
C. Informan Penelitian	34
D. Sumber Data	35

E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	37
G. Teknik Uji Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL PEELITIAN.....	40
A. Temuan Umum	40
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Padang Lawas	40
2. Letak Geografis BAZNAS Padang Lawas	41
3. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Padang Lawas	42
4. Struktur BAZNAS Kabupaten Padang Lawas	43
5. Tugas dan Fungsi Pengelolaan BAZNAS Padang Lawas	44
B. Temuan Khusus	50
1. Implementasi Manajemen Organisasi Pada Pengelolaan Zakat Bidang Pengumpulan Di BAZNAS Padang Lawas	50
2. Implementasi Manajemen Organisasi Pada Pengelolaan Zakat Bidang Pendistribusian Di BAZNAS Padang Lawas	58
3. Tantangan dan Hambatan BAZNAS Padang Lawas Dalam Mengumpulkan dan Mendistribusikan Zakat.....	67
4. Analisis Hasil Penelitian.....	71
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN OBSERVASI

DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024.....	42
Tabel 4.2 Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas 2021-2023.....	51
Tabel 4.3 Data Laporan Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021.....	64
Tabel 4.4 Data Laporan Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022.....	65
Tabel 4.5 Data Laporan Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia, hal ini merupakan faktor terpenting dibalik besarnya potensi zakat di Indonesia, dilihat dari segi ekonomi Islam dan taraf hidup masyarakat, yang begitu cepat berkembang ini dapat berpengaruh terhadap zakat.

Zakat dalam agama Islam merupakan sistem atau instrumen yang sangat khas dari sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi utama mendistribusikan kekayaan dari golongan yang kaya (*muzakki*) dalam ukuran yang sudah ditentukan kepada golongan masyarakat penerima (*mustahik*) yang sudah ditentukan. Zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan dari orang kaya pada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*).¹

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Zakat adalah salah satu harta yang wajib disucikan oleh pemiliknya karena dalam setiap harta yang dimiliki tersebut adalah milik orang lain yang membutuhkan. Setiap umat muslim ini diwajibkan berzakat setiap setahun sekali dan memberikan sebagian hasil harta tersebut kepada yang

¹ Hadi Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1.

berhak menerimanya yaitu kepada 8 asnaf tertentu. Dan dari 8 asnaf itu terdiri dari fakir, miskin, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, amil, muafaf, riqab.²

Manajemen merupakan proses penguatan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam suatu organisasi. Segala sumber daya yang semula tidak berhubungan satu sama lain lalu diidentifikasi, dihimpun menjadi sistem yang menyeluruh, secara sistematis, terkoordinasi, dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai. Menurut Stoner sebagaimana yang dikutip oleh Handoko manajemen adalah proses perencanaan, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.³

Manajemen sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan, salah satunya dalam mengembangkan usaha pengelolaan dan penyaluran zakat. Karena zakat sebagai salah satu rukun Islam, dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Zakat merupakan salah satu yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. AL-Quran dan Sunnah selalu menggabungkan shalat dengan zakat. Ini berarti betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keimanan seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Abdullah bin mas'ud mengungkapkan : “anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan

² Niken Kusumasari dan Chaidir Iswanji, “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS pada BAZNAS RI di Masa Pandemi Covid19”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, (Magelang) Vol. 5 No. 4, 2021, hlm. 419.

³ T. Hani Handoko, *Manajemen* (yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1999), hlm.6.

membayar zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima”.⁴

Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat. Seiring dengan itu terdapat pula ayat yang memberikan ancaman bagi orang yang sengaja melalaikan membayar zakat.

Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Suroh At-Taubah ayat 35:

يَوْمَ نَحْمِيْ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هٰذَا مَا كُنْتُمْ لَآنْفُسِكُمْ فَذُوقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٥﴾

Artinya :”Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam Neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.”⁵

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Zakat harus dikelola dengan baik sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahik*, dan amil zakat untuk bisa berjalan dengan optimal. Pola

⁴ Yusuf Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm . 92.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Halim, 2014), hlm. 93.

pengembangan dana zakat yang rapi pun mulai dikembangkan oleh masing-masing lembaga.⁶

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 dengan adanya amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS. Pada tanggal 26 April 2017 melalui Surat Keputusan Bupati Padang Lawas No. 451.12/148/KTPS/2017 dibentuklah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Namun karena ada beberapa kendala maka pelantikan kepengurusan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas baru berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2018.⁷

Pelaksanaan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas berpotensi 7 Milyar akan tetapi zakat yang terkumpul pada tahun 2021 Rp 1.572.348.878, pada tahun 2022 Rp 1.981.171.000 dan pada tahun 2023 Rp 2.342.534.100. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi yang tidak menyeluruh sehingga diperlukan baliho, spanduk dan media massa tentang pentingnya berzakat guna memperkenalkan BAZNAS kepada masyarakat.

Manajemen penyaluran zakat yang BAZNAS lakukan adalah yang *pertama* mengumpulkan dana zakat dari masyarakat, ini dapat dilakukan melalui lembaga zakat, lembaga amil zakat, atau organisasi yang diberi wewenang untuk mengumpulkan dan mengelola dana zakat. Yang *kedua* setelah dana zakat terkumpul, langkah selanjutnya adalah memverifikasi penerima zakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penerima

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Zaki, Hasil Wawancara Di BAZNAS Padang Lawas, Rabu 20 April 2024, pukul 09 :00 WIB.

memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syariah untuk menerima zakat. Yang *ketiga* penyaluran zakat secara langsung diberikan kepada yang berhak menerima zakat tersebut.⁸

Dalam hal permasalahan zakat, maka yang paling terpenting dalam pengelolaan zakat adalah tidak terlepas dari peran amil zakat. Jika amil zakat sudah berperan dengan baik, maka zakat tersebut akan dapat meningkatkan kesejahteraan golongan penerima zakat. Begitu juga sebaliknya, apabila amil zakat tidak dapat mengelola zakat dengan baik maka kesejahteraan yang telah diharapkan akan menjadi impian belaka, itulah fungsi amil zakat sebagai pengelolaan. Dalam kata lain, hal yang paling terpenting dalam zakat adalah bagaimana cara mengelolanya.⁹

Selain itu, Permasalahan lainnya juga disebabkan oleh lembaga ataupun instansinya yang belum bisa mengelolanya dengan baik yang dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pada pendayagunaan, pengumpulan, penyaluran, dan yang sangat berpengaruh adalah SDM-nya. Dalam artian manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga organisasinya yang masih dinilai pada taraf klasikal, hanya bersifat memakai (konsumtif), dan terkesan masih tidak adanya keefektifan (inefisiensi) dalam pengelolaanya sehingga dianggap kurang berdampak sosial bagi masyarakat. Padahal zakat itu sendiri bisa dijadikan sebagai salah satu alat ukur untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Namun dalam hal ini pengelolaan

⁸ Zaki, Hasil Wawancara Di BAZNAS Padang Lawas, Rabu 20 April 2024, pukul 10 :00 WIB.

⁹ Wawancara, Abdul Haris, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, Rabu 20 April 2024, pukul 11: 00 WIB.

zakat belum secara maksimal bisa dikelola dengan baik terutama di BAZNAS kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan peneliti bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Padang Lawas tidak begitu terlaksana dengan baik, dan belum berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik dan ingin mengetahui bagaimana sebenarnya fungsi manajemen diterapkan di BAZNAS Padang Lawas dari segi Manajemen penyaluran, pengumpulan dan pendayagunaan zakat.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN ORGANISASI PADA PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS PADANG LAWAS.”**

B. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan penelitian ini agar tidak terlalu luas dan keluar dari tema persoalan. Maka batasan masalah dari penelitian ini adalah berfokus pada implementasi manajemen organisasi pada pengelolaan zakat di BAZNAS Padang Lawas.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian maka peneliti menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan judul penelitian :

Adapun penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variable adalah sebagai berikut :

¹⁰Hasil observasi sementara di BAZNAS Padang Lawas, 27 April 2024, pukul 09:00 WIB.

1. Implementasi

Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan apabila sudah terdapat suatu susunan rencana dan konsep acara yang hendak dilakukan.¹¹

2. Manajemen Organisasi

Pengertian manajemen organisasi adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memenuhi tujuan organisasi dengan menangani secara memadai semua proses dan sumber daya yang tersedia.¹²

3. Zakat

Arti kata zakat menurut bahasa adalah tumbuh. Perkataan (*zaka az-zar'u*), berarti, “ Tanaman itu tumbuh dan baik”. Zakat menurut istilah syara', bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*), sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat juga merupakan salah satu rukun islam yang kelima dan hukumnya wajib.¹³

4. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktur yang

¹¹ Kurnandar, Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikat Guru, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hlm. 233

¹² Fauzik Lendriyono, *Manajemen Organisasi Layanan Manusia*, (Cetk, I; t.t:t.p., 2022), hlm. 17

¹³ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2015), hlm.1

bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri Agama.¹⁴

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi manajemen organisasi pada pengelolaan zakat bidang pengumpulan di BAZNAS Padang Lawas?
2. Bagaimana implementasi manajemen organisasi pada pengelolaan zakat bidang pendistribusian di BAZNAS Padang Lawas?
3. Apa tantangan dan hambatan BAZNAS Padang Lawas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang sudah tertera diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi manajemen organisasi pada pengelolaan zakat bidang pengumpulan di BAZNAS Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui implementasi manajemen organisasi pada pengelolaan zakat bidang pendistribusian di BAZNAS Padang Lawas.
3. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan BAZNAS Padang Lawas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

¹⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat/Tim Penyusun*, (Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional), hlm.18.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bermanfaat bagi masyarakat yang membaca maupun yang meneliti sendiri.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengurus zakat terkhususnya di kabupaten Padang Lawas.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan sebagai kajian bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Adapun kegunaan praktisi diharapkan dari penelitian antara lain :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan atau rujukan untuk peneliti-peneliti yang memiliki dimensi yang serupa dengan penelitian ini.
- b. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan para pengurus zakat dapat mengetahui bagaimana informasi yang diterima, maupun mempengaruhi perkembangan zakat dan menjadikan manajemen itu sebagai sebuah pencerahan, dan sebagai sumber literatur.
- c. Untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian manajemen pelaksanaan yang efektif dan efisien pada suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai suatu tujuan.

- d. Sebagai tugas dan syarat untuk menggapai gelar S.1 dalam ilmu Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada pokok pikiran yang disusun dengan sistematika adalah sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teori terdiri dari landasan teori dan kajian terdahulu kerangka pikir. Berisi tentang Implementasi, Manajemen organisasi, Manajemen Menurut George R. Terry, Zakat, dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Bab III Metodologi penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, rancangan penelitian, jenis dan metode penelitian, unit analisis/objek penelitian, informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik uji keabsahan data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan gambaran tentang implementasi manajemen organisasi pada pengelolaan zakat di BAZNAS Padang Lawas.

BAB V Bagian penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian yang ditujukan ke berbagai pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Dalam KBBI kata implementasi memiliki arti pelaksanaan, penerapan.¹⁵ Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam tujuan tersebut.¹⁶

b. Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli

Menurut Mulyadi, implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁷

Menurut Edi Suharto, implementasi merupakan salah satu rangkaian dalam perumusan pembuatan suatu kebijakan yaitu identifikasi, implementasi, dan evaluasi.¹⁸

¹⁵ www.kkbi.id/implementasi (Diakses pada tanggal 05 Agustus 2024).

¹⁶ Puji Meilita Sugiana, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan*, (Jakarta: Universitas Indonesia 2012), hlm. 16.

¹⁷ Mulyadi, *Implementasi kebijakan*(Jakarta:Balai Pustaka,2015), hlm. 45.

¹⁸ Edi Suharto, "*Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*", (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.78.

2. Manajemen Organisasi

a. Pengertian Manajemen Organisasi

Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia berkerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.¹⁹

Organisasi adalah sebuah wadah untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang terdiri dari beberapa kelompok orang sehingga memiliki sasaran-sasaran tertentu guna mencapai sebuah tujuan. Manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ini melibatkan pengelolaan berbagai aspek dari sebuah organisasi, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan material, serta pengembangan strategi dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Jadi manajemen organisasi dapat diartikan suatu proses yang dilakukan oleh sebuah wadah atau organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu dengan prosedur yang sudah ditetapkan.²⁰

¹⁹ Winda sari, “Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan” *Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan*, Volume 1 Nomor 1, edisi September 2012, hlm. 41.

²⁰ Agus, *Manajemen Organisasi*, (Nusa Tenggara Barat: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016), hlm. 15-19.

b. Tujuan Manajemen Organisasi

Tujuan manajemen organisasi mencakup berbagai aspek penting untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan suatu organisasi. Berikut adalah beberapa tujuan utama manajemen organisasi:

1) Mencapai Tujuan Organisasi

Manajemen bertugas untuk merencanakan dan mengorganisasi sumber daya agar tujuan jangka panjang organisasi dapat tercapai.

2) Meningkatkan Efisiensi

Mengoptimalkan penggunaan sumber daya (seperti waktu, tenaga kerja, dan material) untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal.

3) Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas

Menetapkan standar dan prosedur kerja yang memastikan hasil kerja berkualitas tinggi dan meningkatkan produktivitas.

4) Mengelola Sumber Daya Manusia

Memastikan bahwa tenaga kerja diorganisasi dan dikelola dengan baik untuk memaksimalkan kinerja individu dan tim.

5) Mengatasi Perubahan dan Inovasi

Beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal serta mendorong inovasi untuk mempertahankan daya saing.

6) Menciptakan Lingkungan Kerja yang Positif

Mengembangkan budaya organisasi yang mendukung kerjasama, komunikasi yang baik, dan kesejahteraan karyawan.

7) Pengambilan Keputusan yang Efektif

Mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk membuat keputusan yang tepat dalam berbagai aspek manajemen.

8) Mencapai Kepuasan Pelanggan

Memastikan bahwa produk atau layanan yang diberikan memenuhi atau melampaui ekspektasi pelanggan.

Dengan fokus pada tujuan-tujuan ini, manajemen organisasi dapat memandu dan mengarahkan upaya untuk mencapai kesuksesan dan keberlanjutan jangka panjang.²¹

c. Fungsi Manajemen Organisasi

Fungsi manajemen organisasi meliputi empat aspek utama yang saling terkait, yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing fungsi tersebut:

1) Perencanaan (*Planning*)

Fungsi Perencanaan (*Planning*) merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dimana seluruh bagian dalam perusahaan menentukan pemilihan alternatif-alternatif, kebijakan

²¹ Agus, *Manajemen Organisasi*, (Nusa Tenggara Barat: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016), hlm. 23.

pelaksanaan, prosedur prosedur pelaksanaan serta program-program yang akan dilakukan sebagai bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.²²

Sebelum bertindak, manajer menilai serangkaian rencana yang berbeda untuk menentukan apakah rencana yang dipilih tepat dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dari semua proses manajemen, perencanaan adalah yang paling penting karena tanpa perencanaan, operasi lain tidak dapat dilaksanakan.

Menurut Didin Hafidhuddin, sunnatullah pada hakikatnya menyangkut perencanaan karena Allah SWT menetapkan alam semesta dengan hak dan persiapan yang matang yang disertai dengan tujuan tertentu.²³ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*²⁴

²² Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, Management, alih bahasa Bob Sabran dan Devri Bamadi Putera, Manajemen, Cet. 10 (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 11.

²³ M. Munir, Wahyu Ilahi, Manajemen..., hlm. 9.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya : Halim, 2014), hlm. 548.

Langkah awal dalam setiap tindakan adalah perencanaan, yaitu proses mempertimbangkan isu-isu relevan untuk memaksimalkan hasil. Tanpa perencanaan, tidak akan ada landasan untuk melaksanakan program tertentu guna mencapai hasil yang diharapkan. Perencanaan merupakan landasan dan langkah awal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya, oleh karena itu perencanaan memegang peranan yang sangat penting.

Adapun Fungsi perencanaan Menurut Wahyu Ilahi dan Muhammad Munir, fungsi perencanaan adalah sebagai berikut:

- a) Menentukan di mana dakwah hendaknya disampaikan;
- b) Memitigasi Dampak Perubahan yang Tidak Diinginkan; dan
- c) Mengurangi Pemborosan dan Kelebihan
- d) Menetapkan pedoman pengelolaan dakwah
- e) Mengurangi ambiguitas dengan menghibau para khatib atau da'i untuk melakukan antisipasi
- f) Mengurangi upaya dakwah yang mubazir dan sia-sia, da
- g) Pastikan target pengendalian.²⁵

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pada fungsi pengorganisasian (*organizing*) dilakukan pengidentifikasi serta pengelompokan jenis-jenis pekerjaan untuk menentukan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab setiap

²⁵ M. Munir, Wahyu Ilahi, *Manajemen...*, hlm. 105-106.

anggota serta meletakkan dasar bagi hubungan masing-masing pada unsur organisasi.

Organisasi adalah proses mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan memberikan wewenang atau kebebasan untuk melaksanakan tugas-tugas penting tertentu. Dalam perspektif Islam, pengorganisasian atau At-Thanzim lebih dari sekedar forum; sebaliknya, ini menyoroti bagaimana suatu tugas atau aktivitas dapat diselesaikan dengan cara yang lebih rapi, teratur, dan metodi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ash Shaff ayat 4 :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ

مَرصوصٌ ﴿٤﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”²⁶

Adapun fungsi dari pengorganisasian yaitu :

- a) Mengelompokkan dan memberikan tugas tertentu kepada peserta dakwah.
- b) Memberikan tugas dan tanggung jawab dakwah kepada setiap orang atau organisasi.
- c) Menyelenggarakan berbagai tugas organisasi dakwah

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Halim, 2014), hlm. 551.

d) Membina hubungan positif antar khatib baik secara individu maupun kolektif.²⁷

Dalam menggerakkan suatu organisasi, pemimpin harus mampu mengarahkan organisasi yang dijalani dan menjalin komunikasi antarpribadi kepada setiap anggota organisasi. Semua itu dibangun melalui rasa tanggung jawab dan partisipasi semua pihak anggota.²⁸

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Fungsi Pelaksanaan atau Penerapan (*Actuating*) merupakan implementasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, dengan melakukan tahapan pekerjaan yang sesungguhnya secara fisik atau non fisik sehingga produk akhir sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu tugas pokok fungsi manajemen adalah gerakan dakwah karena seluruh tindakan dakwah akan diselesaikan sepanjang prosedur ini. Untuk melaksanakan seluruh aksi dakwah yang telah diatur sebelumnya, kepemimpinan sangat penting dalam menjalankan tugas ini karena menggerakkan seluruh komponen organisasi. Segala sesuatu yang dicita-citakan sebelumnya akan terwujud akibat gerakan ini, sehingga fungsi manajemen bersentuhan erat dengan para pelanggar dakwah. Dan mulai saat ini, setiap aspek manajemen termasuk pengorganisasian, pengelolaan,

²⁷ M. Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen....*, hlm. 138.

²⁸ Abrar Husen, *Manajemen Proyek*, (Yogyakarta : ANDI, 2011), hlm. 3.

dan pengawasan akan berjalan secara efisien.²⁹ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Kahfi Ayat 2 :

قِيَمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Artinya : “sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.”³⁰

Adapun fungsi dari penggerakan/pelaksanaan yaitu :

- a) Mengumpulkan seluruh sumber daya organisasi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dan telah diatur sebelumnya.
- b) Fungsi ini mengevaluasi efektivitas prosedur yang terlibat dalam pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian.
- c) Seorang manajer akan memberikan nasihat, arahan, inspirasi, umpan balik, dan dukungan lainnya untuk memungkinkan bawahan melakukan pekerjaan mereka dengan jujur dan memastikan bahwa semua tujuan tercapai secara tepat waktu dan efisien.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Fungsi Pengawasan atau Pengendalian (*Controlling*) merupakan suatu fungsi manajemen yang melibatkan tindakan-

²⁹ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), hlm. 17.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan terjemahannya* . (Bandung : PT Sigma Examedia Arkanleema, 2012), hlm. 293.

tindakan pengawasan, penilaian dan koreksi terhadap kinerja dan hasil pekerjaan. Proses mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan, yang dikenal sebagai pengawasan atau pengendalian, memungkinkan semua tindakan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan benar dan mengarah pada hasil yang diinginkan.³¹ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Infitar : 10-12.

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كَرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يِعْمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

*Artinya : “Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*³² (QS. Al-Infitar : 10-12)

Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mengetahui apa yang telah dilakukan dan sejauh mana suatu rencana telah dilaksanakan. Tugas terakhir dalam proses manajemen adalah fungsi pengendalian. Karena fungsi ini mempunyai peranan yang besar dalam menentukan bagaimana manajemen atau operasi dilaksanakan, dan karena berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, maka fungsi ini harus dilaksanakan seefektif mungkin.³³

Adapun fungsi dari pengawasan yaitu :

³¹ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen...*, hlm. 242.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : PT Sigma Examedia Arkanleema, 2012), hlm. 587.

³³ Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-dasar Manajemen* (Medan : Perdana Mulya Sarana, 2016), hlm. 26.

- a) Meningkatkan kualitas khotbah
- b) Menilai prosedur yang salah atau tidak normal
- c) Mendorong upaya pendelegasian dan kolaboratif para khatib.

Proses perbaikan akan memberikan perhatian individu kepada masing-masing pelaksana dan menjadi taktik dakwah untuk membangun organisasi yang siap menghadapi masa depan.³⁴

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari bahasa arab yaitu *zaka-yazaku-zakatan*, yang artinya berkah, bersih, tumbuh dan baik. Sedangkan menurut terminologi bahwa zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³⁵

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.³⁶

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas

³⁴ M. Munir, Wahyu Ilahi, *Manajemen...*, hlm. 178.

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern* (Jakarta: Germa Insani, 2002), hlm. 7.

³⁶ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, hlm. 10.


minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi / pembayar zakat).³⁷

Menurut Didin Hafidhudhin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³⁸

b. Dasar-Dasar Pengelolaan Zakat

1) Menurut Al-Quran

Sebagaimana terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:



Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah Untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(Q.S At-Taubah : 103)³⁹.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 259.

³⁸ Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Moderni*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 7.

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : PT Sigma Examedia Arkanleema, 2012), hlm. 203.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya : “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat”. (Q.S Al- Mu'minin Ayat 1-4)⁴⁰

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksan”. (Q.S At-Taubah Ayat 60)⁴¹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”. (Q.S Al- Baqarah Ayat 43)⁴²

Ibnu Katsir menafsirkan bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah agar mengambil sebagian harta mereka

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : PT Sigma Examedia Arkanleema, 2012), hlm. 342.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : PT Sigma Examedia Arkanleema, 2012), hlm. 196.

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : PT Sigma Examedia Arkanleema, 2012), hlm. 7.

(zakat) untuk mensucikan dan membersihkan mereka. Ketentuan ini pula berlaku untuk orang yang mencampurkan amal shaleh dengan amal buruk, walaupun ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak ikut berjihad karena malas. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka juga mengakui akan dosa-dosa mereka. Jadi, setiap orang yang ada setelah mereka sama seperti dengan mereka begitu juga dengan hukum.

Sedangkan zakat menurut istilah adalah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu. Menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang masuk kepada golongan yang delapan. Atau zakat itu juga dikatakan sebagai kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. M. Imam Pamungkas dan Maman Surahman dalam karyanya fiqih Empat madzhab juga menjelaskan beberapa definisi zakat itu menurut para ulama, antara lain:

- a) Menurut Imam Maliki bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisabnya kepada orang yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sudah mencapai haul selain dari barang tambang, tanaman, dan *rikaz* (harta temuan).
- b) Menurut Imam Hanafi bahwa yang dikatakan dengan zakat adalah kepemilikan sebagian harta dari harta tertentu untuk orang tertentu pula yang telah ditetapkan berdasarkan Allah SWT untuk mengharap keridhoannya.

- c) Menurut Imam syafi'i bahwa zakat adalah nama bagi sesuatu yang telah dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
 - d) Dan menurut Imam Hambali mendefinisikan zakat itu sebagai hak kewajiban pada harta tertentu untuk golongan tertentu pada waktu tertentu pula.⁴³
- 2) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Secara umum, tugas dan fungsi BAZNAS adalah melakukan upaya pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.⁴⁴

⁴³ M. Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *Fiqih 4 Madzhab*, (Jakarta : Al- Makmur, 2010), hlm. 165.

⁴⁴ Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7.

3) Peraturan BAZNAS

Untuk membantu pengumpulan zakat BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ, Pembentukan UPZ sebagaimana telah diatur dalam peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa UPZ adalah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota untuk membantu mengumpulkan zakat.⁴⁵

Sebagaimana Surat Edaran Ketua BAZNAS Nomor 2 Tahun 2019 tentang Optimalisasi pengumpulan Zakat Daerah menyatakan bahwa pimpinan BAZNAS provinsi dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota harus melakukan percepatan pembentukan UPZ dan Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota mengambil langkah koordinatif dan solutif untuk mengoptimalkan potensi pengumpulan zakat yang ada.⁴⁶

4. BAZNAS

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 5). BAZNAS merupakan lembaga

⁴⁵ Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat Perbaznas-No-2-Tahun-2016.pdf (diakses pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 14.05)

⁴⁶ Surat Edaran ketua BAZNAS Nomor 2 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Daerah SE-Optimalisasi-Pengumpulan-Zakat 04052019.pdf (diakses pada 27 Maret 2024 pukul 14.09).

yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 6).⁴⁷

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 7 poin 2 di jelaskan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara Nasional, maka BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 3 BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui menteri dan kepada Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam setahun.

a. Pembentukan BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Untuk

⁴⁷Abdul Kadir, dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 96.

melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.⁴⁸

b. Tugas BAZNAS

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

c. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS

1) Badan Pelaksana

Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana setiap 1 (satu) tahun

⁴⁸Abdul Kadir, dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 98.

dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.⁴⁹

2) Dewan Pertimbangan

Tugas dari Dewan Pertimbangan yaitu memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana agar tugas dari badan pelaksana dapat berjalan dengan baik.

3) Komisi Pengawas

Komisi Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana. Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.

d. Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin tersebut diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

⁴⁹ Nur Amaliah, "Analisis Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Muzakki dalam Membayar Zakat", *Skripsi*, (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), hlm. 31-32. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/15400-Full_Text.pdf, diakses 13 April 2023 pukul 22.41.

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- 4) Memiliki pengawas syariat
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- 6) Program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- 7) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.⁵⁰

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengadakan tinjauan kepustakaan dan menemukan karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan judul yang akan penulis teliti, beberapa karya ilmiah yang dapat dijadikan rujukan awal dalam penelitian ini adalah :

1. Sholeh Fikri, dkk., (Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan, 2019) Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Zakat Maal dan Zakat Profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan” Adapun hasil penelitian ini adalah Kegiatan menyusun rencana strategis gerakan dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten, setelah mendapatkan peta kebutuhan dan partisipasi masyarakat, namun belum berjalan optimal karena BAZNAS masih fokus kepada kegiatan

⁵⁰ Deby Dani Lova, "Strategi BAZNAS dalam Menarik Minat Masyarakat untuk Membayar Zakat di Kabupaten Kampar, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), <http://repository.uin-suska.ac.id/20389/7/7.%20BAB%20II.pdf>, diakses 14 April 2023 pukul 03.20.

koordinasi dengan para UPZ Kecamatan untuk mendata muzakki dan mustahik.

Persamaan penelitian ini yaitu peneliti sama-sama meneliti tentang penyaluran zakatnya, sedangkan perbedaannya peneliti meneliti di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan Penulis meneliti di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.⁵¹

2. Zulfikar Nazara, (Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan), tahun 2022 dengan judul Skripsi “Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Istiqomah desa Aek Bayur Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua.” Adapun hasil penelitian ini adalah diketahui selama ini pihak-pihak yang menangani zakat di Masjid Istiqomah merupakan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat ataupun kurang pengetahuan dibidang pengelolaan zakat sama halnya dengan survey peneliti, hal ini sangat berbahaya jika dibiarkan terus-menerus tanpa ada langkah untuk memperbaiki.⁵²

Persamaan penelitian ini yaitu peneliti sama-sama meneliti tentang manajemen zakatnya, sedangkan perbedaannya peneliti meneliti di Masjid

⁵¹ Sholeh Fikri, dkk., “Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Zakat Maal dan Zakat Profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan”.

⁵² Zulfikar Nazara, “Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Istiqomah Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidempuan Batunadua”. *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, tahun 2022.

Istiqomah desa Aek Bayur Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua. Sedangkan Penulis meneliti di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.

3. Aliman Syahuri Zein (Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan, 2019) Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Mandailing Natal belum beroperasi secara optimal terutama dalam pengelolaan seperti pendistribusian, disebabkan karena BAZNAS belum menjadi sebuah lembaga independen melainkan lembaga yang masih berada pada kendali pemda setempat.⁵³

Persamaannya sama-sama pendistribusian Zakat. Sedangkan perbedaannya peneliti meneliti di Baznas Mandailing Natal sedangkan penulis meneliti di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.

4. Nurmala Hayati, (Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan), tahun 2023 dengan judul Skripsi Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menarik minat masyarakat untuk membayar Zakat di Kabupaten Padang Lawas.

Persamaan peneliti ini dengan penulis sama-sama meneliti di BAZNAS Padang Lawas. Sedangkan perbedaannya Strategi Badan Amil

⁵³ Zein, “Strategi Pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal”.

Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menarik minat masyarakat untuk membayar Zakat di Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan penulis Impelementasi Manajemen Organisasi Pada Zakat di BAZNAS Padang Lawas.⁵⁴

⁵⁴ Nurmala Hayati, “Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menarik minat masyarakat untuk membayar Zakat di Kabupaten Padang Lawas”. *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, tahun 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Padang Lawas yang terletak di Jalan Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2023 sampai Agustus 2024.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu untuk ke permukaan sebagai gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu.⁵⁵

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian. Dalam menentukan informan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive* merupakan pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap sebagai orang yang paling mengetahui tentang yang diinginkan sehingga mempermudah memperoleh informasi. Informan penelitian ini terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV, *Muzakki* dan *Mustahik* di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.

⁵⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 68.

D. Sumber Data

Ada dua macam sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian dan merupakan data utama dalam penelitian ini, yaitu Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung bagi data utama (primer). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 3 orang *muzakki* dan 3 orang *mustahik* di Kabupaten Padang Lawas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

- a. Observasi partisipan, dimana observer terlibat dengan situasi/lingkungan gejala terjadi. Jadi tidak ada jarak observer dengan gejala yang di observasi.⁵⁶
- b. Observasi *non* partisipan, dimana observer memperlakukan dan mempersiapkan dirinya sedemikian rupa sehingga dirinya benar-

⁵⁶ Husaini Usman, *Metologi Penelitian social*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 54.

banar berada di luar atau tidak terlibat dengan situasi, lingkungan dan gejala yang diamati.

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi *non* partisipan.

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai.⁵⁷ Secara umum wawancara di bagi menjadi 2 teknik yaitu:

- a. Wawancara tidak terstruktur, wawancara ini bersifat *fleksible*. Pewawancara dengan bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada narasumber dalam urutan manapun, sehingga dapat diperoleh informasi yang sangat dalam dan rinci. Teknik wawancara ini digunakan jika peneliti belum mengetahui pasti informasi atau indikator yang akan diperoleh dari narasumber dan responden.
- b. Wawancara Terstruktur, pedoman wawancara yang menyertakan berbagai pertanyaan baku dan sistematis, sehingga semua narasumber atau responden yang diwawancarai akan mendapat pertanyaan sesuai dengan isi pedoman wawancara.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara yang terstruktur, artinya proses wawancara dilakukan secara terencana. Dalam hal ini, peneliti terlebih

⁵⁷ Koentjoro Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 162.

dahulu menyiapkan interview guide sebagai panduan dalam mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi tentang Implementasi Manajemen Organisasi Pada Zakat di BAZNAS Padang Lawas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental.⁵⁸

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa fotografi dan data-data pelaksanaan implementasi manajemen organisasi pada zakat di BAZNAS padang lawas.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif (*exposure*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Telaah yang dilakukan terhadap seluruh data dari berbagai sumber yang ada, baik itu wawancara dan pengamatan yang telah dituliskan dalam bentuk catatan lapangan.
2. Reduksi data dengan cara membuat abstraksi. Abstraksi merupakan rangkuman yang dibuat dengan sedemikian rupa dengan memaparkan inti dari penelitian tersebut sehingga lebih mudah dipahami.

⁵⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 146.

3. Mengadakan pemeriksaan pengabsahan data setelah diklasifikasikan maka diadakan pemeriksaan keabsahan data sehingga mengetahui mana data yang harus dibuang.⁵⁹

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan, maka dibutuhkan pemeriksaan kembali terhadap keabsahan data dengan cara:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Dalam setiap penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dalam setiap tahap penelitian sangat membantu peneliti dalam memahami semua data yang dihimpun dalam penelitian.

2. Ketekunan pengamatan

Untuk memperoleh derajat keabsahan data yang valid, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di lapangan. Peneliti harus teliti dalam menelaah data-data yang sudah ada dan dipahami secara mendalam sehingga tidak ada data yang diragukan lagi.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu itu selain data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan dan beberapa data. Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi metode, teori dan sumber data.⁶⁰

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXX, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 190.

⁶⁰ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Gaung Persada Preccs, 2009), hlm. 155.

Triangulasi melalui sumber dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan sumber pertama dengan sumber kedua. Sedangkan triangulasi melalui metode dicapai dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan atau mengulang pertanyaan yang sama melalui wawancara namun dalam rentang waktu yang berbeda. Untuk memeriksa keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

- a. Data dari hasil pengamatan dibandingkan dengan hasil wawancara.
- b. Penyampaian dari sumber data primer dibandingkan dengan sumber data sekunder.
- c. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta lapangan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Padang Lawas

Pengesahan Undang-Undang pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.⁶¹

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Padang Lawas. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 dengan adanya amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pada tanggal 26 April 2017 melalui Surat Keputusan Bupati Padang Lawas No. 451.12/148/KTPS/2017 dibentuklah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Namun karena ada beberapa kendala maka pelantikan kepengurusan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas baru berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2018.⁶²

Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.

Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. Letak Geografis BAZNAS Padang Lawas

BAZNAS Kabupaten Padang Lawas secara geografis terletak di tengah-tengah Kabupaten Padang Lawas kecamatan Barumon, tepatnya di Jl. Kihajar Dewantara, Bangun Raya Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan batas Desa, Posisi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas berbatasan dengan berbagai desa antara lain sebagai berikut:

⁶² Wawancara, Drs. H. Paraduan Tanjung, *Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 02 Mei 2024, Pukul 09.00 WIB.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padang Luar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sigala-gala
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Baringin
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Latong

3. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Padang Lawas

a. Visi BAZNAS Padang Lawas

Visi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas adalah menjadi lembaga pengelolaan zakat *Rohmatan Lil alamin* dan amanah dalam melayani *muzakki* dengan baik serta mensejahterakan *mustahik* menuju padang lawas yang bercahaya dan menjadi lembaga pengelolaan zakat terbaik se-Tabagsel.

b. Misi BAZNAS Padang Lawas

- 1) Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah, akuntabel dan transparan sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan yang benar bagi *muzakki* untuk menunaikan zakat dan penyalurannya kepada *mustahik* dengan berpedoman kepada aman syar'i, aman Regulasi dan NKRI.

c. Tujuan BAZNAS Padang Lawas

- 1) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan Padang Lawas yang bercahaya dalam mensejahterakan rakyat.
- 2) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

4. Struktur BAZNAS Padang Lawas

Adapun struktur kepengurusan BAZNAS Padang Lawas adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. H. Parauan Tanjung

Wakil Ketua I : Mardan Siregar, M. H.

Bidang Pengumpulan

Wakil Ketua II : Ahmad Zaki, S. Pd

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Wakil Ketua III : H. Pangihutan, S. Pd

Bidang Perencanaan, Keuangan dan pelaporan

Wakil Ketua IV : Drs. H. Abdul Haris

Bidang Administrasi, SDM dan Umum

Tabel 4.1 Struktur Organisasi
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Padang Lawas 2024

No	Nama	Jabatan	Bidang
1	Drs. H. Paraduan Tanjung	Ketua	Pemimpin
2	Mardan Siregar M. H.	Wakil Ketua I	Pengumpulan
3	Ahmad Zaki S. Pd	Wakil Ketua II	Penyaluran dan Pendayagunaan
4	H. Pangihutan S. Pd	Wakil Ketua III	Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5	Drs. H. Abdul Haris	Wakil Ketua IV	Administrasi, SDM dan Umum

5. Tugas dan Fungsi Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Padang Lawas

Adapun tugas pokok dan fungsi jabatan pegawai pengelola Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas adalah sebagai berikut :⁶³

a. Ketua

Mempunyai tugas dalam memimpin yang mengkoordinasikan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas yang meliputi mengenai program Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan.

b. Wakil Ketua I,II,III dan IV

Mempunyai tugas kerjasama dalam membantu ketua memimpin yang mengkoordinasikan terkait pelaksanaan program kegiatan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dalam Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, Pelaporan Keuangan, Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum.

c. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan yang dipimpin oleh wakil ketua I yang bertugas dalam melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat sebagai berikut :⁶⁴

⁶³ Dokumen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten padang Lawas, 02 Mei 2024

⁶⁴ Dokumen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas, 06 Mei 2024

- 1) Perencanaan pengumpulan zakat, merencanakan strategi pengumpulan zakat yang efektif dan efisien untuk memastikan dana zakat terkumpul dengan baik.
- 2) Pelaksanaan program pengumpulan zakat, mengorganisir dan mengkoordinasikan program-program pengumpulan zakat, baik itu melalui penggalangan dana, kampanye, atau program-program pengumpulan zakat lainnya.
- 3) Pengelolaan donatur, berinteraksi dengan donatur zakat, memberikan informasi yang jelas mengenai cara berzakat, serta memastikan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.
- 4) Pengawasan dan pelaporan, memantau dan mengawasi proses pengumpulan zakat, serta menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan mengenai penggunaan dana zakat.
- 5) Evaluasi dan peningkatan kinerja, melakukan evaluasi terhadap program pengumpulan zakat yang dilakukan, serta mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat.

Dengan kepemimpinan Wakil Ketua I, bidang pengumpulan zakat di BAZNAS Padang Lawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengumpulan zakat dilakukan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Semua ini bertujuan untuk mendukung distribusi zakat kepada yang berhak dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

d. Bidang Penyaluran

Bidang penyaluran yang dipimpin oleh wakil ketua II yang bertugas dalam melaksanakan pengelolaan penyaluran zakat sebagai berikut :⁶⁵

- 1) Verifikasi penerima zakat, memverifikasi calon penerima zakat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan untuk menerima zakat.
- 2) Penyaluran dana zakat, mengelola proses penyaluran dana zakat kepada penerima zakat yang membutuhkan dengan tepat waktu dan efisien.
- 3) Pendampingan penerima zakat, memberikan pendampingan dan bimbingan kepada penerima zakat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran.
- 4) Monitoring dan evaluasi, melakukan monitoring terhadap penggunaan dana zakat oleh penerima zakat, serta melakukan evaluasi terhadap dampak dari bantuan yang diberikan.
- 5) Pelaporan dan transparansi, menyusun laporan mengenai penyaluran zakat yang dilakukan, termasuk informasi mengenai jumlah dana yang disalurkan, jumlah penerima zakat, dan dampak dari bantuan yang diberikan. Memastikan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

⁶⁵ Dokumen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas, 21 Mei 2024

- 6) Koordinasi dengan pihak terkait, berkoordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dalam rangka penyaluran zakat, seperti lembaga sosial, pemerintah, atau lembaga amil zakat lainnya.

Dengan kepemimpinan Wakil Ketua II, bidang penyaluran zakat di BAZNAS Padang Lawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada yang berhak dengan adil, transparan, dan efektif. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan memberikan manfaat yang nyata bagi penerima zakat.

e. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan yang dipimpin oleh wakil ketua III yang bertugas dalam melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan zakat sebagai berikut :⁶⁶

- 1) Perencanaan program zakat, merencanakan program-program pengumpulan dan penyaluran zakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, serta mengidentifikasi target dan sasaran dari program-program tersebut.
- 2) Pengelolaan keuangan, mengelola keuangan BAZNAS Padang Lawas secara transparan dan akuntabel, termasuk pengelolaan dana zakat yang terkumpul dan pengeluaran untuk penyaluran zakat.

⁶⁶ Dokumen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas, 13 Juni 2024

- 3) Pengawasan keuangan, melakukan pengawasan terhadap pengeluaran dana zakat, memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Pelaporan keuangan, menyusun laporan keuangan yang akurat dan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat, serta menyajikan informasi keuangan secara transparan kepada pihak terkait.
- 5) Pemantauan kinerja, melakukan pemantauan terhadap kinerja keuangan BAZNAS Padang Lawas, mengevaluasi efisiensi penggunaan dana zakat, dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan.
- 6) Kepatuhan syariah, memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan zakat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar yang berlaku.

Dengan kepemimpinan Wakil Ketua III, bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan zakat di BAZNAS Padang Lawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

f. Bidang Administrasi, SDM dan Umum

Bidang administrasi, SDM dan umum yang dipimpin oleh wakil ketua IV yang bertugas dalam melaksanakan pengelolaan administrasi, SDM dan umum zakat sebagai berikut :⁶⁷

- 1) Administrasi zakat, melakukan pengelolaan administrasi terkait pengumpulan, penyaluran, dan pelaporan zakat, termasuk pengarsipan data donatur, penerima zakat, dan dokumen-dokumen terkait zakat.
- 2) Manajemen SDM, mengelola sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, termasuk rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, dan pengembangan karyawan.
- 3) Pengelolaan umum, mengelola berbagai aspek umum yang terkait dengan operasional BAZNAS Padang Lawas, seperti manajemen fasilitas, pengadaan barang dan jasa, serta koordinasi dengan pihak eksternal.
- 4) Kepatuhan hukum, memastikan bahwa seluruh kegiatan administrasi, manajemen SDM, dan operasional umum BAZNAS Padang Lawas sesuai dengan regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

⁶⁷ Dokumen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas, 24 Juni 2024

- 5) Pengembangan sistem, mengembangkan sistem administrasi yang efisien dan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan zakat yang lebih baik dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.
- 6) Koordinasi internal, berkoordinasi dengan berbagai departemen dan unit kerja di dalam BAZNAS Padang Lawas untuk memastikan sinergi dan kolaborasi yang baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dengan kepemimpinan Wakil Ketua IV, bidang administrasi, SDM, dan umum di BAZNAS Padang Lawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aspek administrasi, manajemen SDM, dan operasional umum terkait zakat berjalan lancar dan efisien. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional BAZNAS Padang Lawas dalam menjalankan misi dan visi organisasi dalam mengelola zakat dengan baik.

B. Temuan Khusus

1. Implementasi Manajemen Organisasi Pada Pengelolaan Zakat Bidang Pengumpulan Di BAZNAS Padang Lawas.

Pasal yang menunjukkan proses dan perubahan manajemen organisasi biasanya tercantum dalam regulasi atau peraturan yang mengatur tata kelola organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Di Indonesia, salah satu regulasi yang sering dijadikan acuan untuk pengelolaan organisasi adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur peran manajemen organisasi dalam sektor

pelayanan publik yang mewajibkan adanya perbaikan dan perubahan berkelanjutan dalam manajemen organisasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.⁶⁸

Dalam implementasi manajemen organisasi pada pengelolaan zakat bidang pengumpulan di BAZNAS Padang Lawas, sumber daya manusia dan barang memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mardan Siregar M.H :

BAZNAS Padang Lawas memiliki tim khusus yang bertugas untuk mengelola pengumpulan zakat. Tim ini terdiri dari wakil ketua I dan 2 staf yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengumpulan zakat. Kami juga melakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka dalam hal manajemen zakat, komunikasi, dan strategi pengumpulan.⁶⁹

. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mardan Siregar M.H :

BAZNAS Padang Lawas memiliki beberapa jenis barang yang digunakan dalam proses pengumpulan zakat. Ini termasuk kotak amal, brosur, spanduk, dan alat tulis kantor. Kami berusaha untuk mengelola barang-barang ini dengan baik agar dapat digunakan secara efektif dan efisien.⁷⁰

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti masih banyak masyarakat di Kabupaten Padang Lawas yang membayar zakat langsung kepada *mustahik* dan belum mengetahui keberadaan BAZNAS. Permasalahannya yaitu bagaimana sebagian masyarakat yang belum

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

⁶⁹ Wawancara, Mardan Siregar, M.H, *Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 19 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB.

⁷⁰ Wawancara, Mardan Siregar, M.H, *Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 19 Agustus 2024, pukul 11.00 WIB.

mengetahui tentang BAZNAS sedangkan ada 46 UPZ setiap kecamatan dan kelurahan yang membantu BAZNAS untuk mengumpulkan zakat, masyarakat lebih memilih menyalurkan zakatnya langsung kepada *mustahik* dari pada melalui amil zakat atau BAZNAS.⁷¹

Potensi zakat di BAZNAS Padang Lawas bisa mencapai 7 Miliar per tahun, namun jumlah yang terkumpul hanya sebesar Rp 2.342.534.100 pada tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Bapak Mardan Siregar, M.H. selaku Wakil Ketua I bidang Pengumpulan BAZNAS Padang Lawas mengatakan bahwa :

“Walaupun BAZNAS Padang Lawas mempunyai potensi menghasilkan zakat sebesar Rp 7 miliar setiap tahunnya, namun pada kenyataannya zakat yang terkumpul hanya Rp 2.342.534.100 dan 657 *muzakki* pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kabupaten Padang Lawas masih belum mempunyai motivasi khusus untuk menunaikan zakat. Dari itu pula zakat yang terkumpul 95% dari pihak PNS dan 5% dari masyarakat umum.⁷²

Tabel 4.2 Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS

Kabupaten Padang Lawas

Tahun 2021-2023

No	Uraian	Jumlah Zakat
1	Tahun 2021	Rp 1.572.348.878
2	Tahun 2022	Rp 1.981.171.000
3	Tahun 2023	Rp 2.342.534.100

⁷¹ Observasi, *Masyarakat Kabupaten Padang Lawas*, 20 Mei 2024, pukul 10.00 WIB

⁷² Wawancara, Mardan Siregar, M.H, *Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 21 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, langkah-langkah BAZNAS Padang Lawas dalam mengimplementasikan manajemen organisasi pada pengelolaan zakat bidang pengumpulan sebagai berikut :

a. Sosialisasi Zakat

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, sosialisasi BAZNAS dilaksanakan secara langsung ke masyarakat, yang ditujukan di balai desa, dan melibatkan kerjasama antara BAZNAS dan perangkat desa, instansi-instansi perkantoran dan memanfaatkan *khutbah* Jumat sebagai sarana sosialisasi di masjid yang dilaksanakan di setiap kecamatan. BAZNAS Padang Lawas mengadakan sosialisasi 2 kali dalam setahun yang melibatkan Camat agar sosialisasi bisa terlaksana dan mengarahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi BAZNAS.⁷³

Strategi sosialisasi merupakan strategi yang bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dengan melakukan pendekatan dan menjelaskan program-program BAZNAS secara langsung dan juga melalui brosur dan media massa. Sosialisasi ini memaparkan program-program BAZNAS Padang Lawas yang mencakup mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian dana zakat atau transparansi dana zakat dan juga menjelaskan program-program BAZNAS dalam mengingatkan kajian agama tentang tanggung jawab

⁷³ Observasi, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, 24 Juni 2024, pukul 10.00 WIB

membayar zakat. Mardan Siregar, M.H. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, langsung menyatakan:

“Pendekatan ini biasa dilakukan BAZNAS untuk membangun kepercayaan masyarakat agar mau menitipkan sebagian hartanya, melakukan sosialisasi baik sosialisasi yang membahas program BAZNAS maupun sosialisasi mengenai ajaran fiqih yang mengarah pada kewajiban membayar zakat”.⁷⁴

Selain melakukan sosialisasi, BAZNAS juga memberikan brosur mengenai BAZNAS Padang Lawas kepada masyarakat guna memberikan arahan kepada masyarakat mengenai program BAZNAS. Peneliti melaksanakan hal berikut ini dipimpin oleh Bapak Mardan Siregar, M.H. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan yang menyampaikan :

“Selain sosialisasi ke instansi-instansi seperti perkantoran, sekolah, instansi terkait, kami juga membagikan brosur sebagai pengenalan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.” Guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab membayar zakat dan kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kajian Islam terkait dengan kewajiban membayar zakat”.⁷⁵

Sosialisasi tidak hanya dilakukan di kalangan masyarakat saja, namun sosialisasi juga penting dilakukan di kalangan ASN atau perkantoran. Selain untuk mengingatkan pegawai ASN tentang kewajiban membayar zakat, sosialisasi ini juga bisa dijadikan daya tarik bagi ASN untuk berinfak dan bersedekah. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Mardan Siregar, M.H. selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan yang menyampaikan:

⁷⁴ Wawancara, Mardan Siregar, M.H, *Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 13 Juni 2024, pukul 09.00 WIB.

⁷⁵ Wawancara, Mardan Siregar, M.H, *Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 13 Juni 2024, pukul 11.35 WIB.

“Sosialisasi juga perlu dilakukan di kantor-kantor yang menjadi patokan adalah ASN yang merupakan sumber dana terbesar yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap BAZNAS dan mempercayakan sebagian hartanya untuk diberikan kepada pihak yang lebih berhak”.⁷⁶

Sosialisasi BAZNAS Padang Lawas sudah banyak diadakan di

berbagai daerah dan kantor-kantor seperti :

- 1) Pengadilan Agama Sibuhuan
- 2) Polres (Kepolisian Resos)
- 3) Kejaksaan Negeri Sibuhuan
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 5) Rumah Tahanan Sibuhuan
- 6) Kantor Kementrian Agama Padang Lawas
- 7) Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Padang Lawas
- 8) Dinas Pendidikan Cabang Sumatera Utara di Gunung Tua
- 9) PT. Val Hutalombang
- 10) Seluruh Kantor Camat⁷⁷

- b. Kolaborasi dengan pihak terkait dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, dalam hal pengumpulan dan penyaluran zakat BAZNAS Padang Lawas berkolaborasi dengan beberapa pihak terkait yaitu bekerjasama dengan lembaga pemerintah dalam mengelola zakat. Dengan membangun kemitraan strategis dari berbagai pihak yang terkait, BAZNAS Padang

⁷⁶ Wawancara, Mardan Siregar, M.H, *Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 24 Juni 2024, pukul 09.00 WIB.

⁷⁷ Dokumen, *BAZNAS Padang Lawas*, tahun 2024

Lawas mampu efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.⁷⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Haris sebagai Wakil Ketua IV BAZNAS Padang Lawas megatakan :

BAZNAS Padang Lawas berkolaborasi deangan beberapa pihak terkait yaitu bekerjasama dengan lembaga pemerintah seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, Camat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemeritah Daerah untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan penyaluran zakat.⁷⁹

Kolaborasi dengan pihak terkait di BAZNAS Padang Lawas dalam hal pengumpulan dan penyaluran zakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Kerjasama dengan Lembaga Keagamaan, BAZNAS Padang Lawas dapat bekerjasama dengan lembaga keagamaan seperti masjid, pesantren, dan lembaga keagamaan lainnya untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya zakat, menggalang dana zakat, dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan.
- 2) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, BAZNAS Padang Lawas dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat, serta memudahkan proses pengumpulan dan penyaluran zakat melalui program-program yang terintegrasi.

⁷⁸ Observasi, *BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 24 Juni 2024, pukul 09.00 WIB

⁷⁹ Wawancara, Drs. H. Abdul Haris, *Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 21 Mei 2024, pukul 10.00 WIB.

- 3) Kerjasama dengan Lembaga Keuangan, BAZNAS Padang Lawas dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank atau lembaga keuangan syariah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat secara elektronik dan transparan.
- 4) Kerjasama dengan Media, BAZNAS Padang Lawas dapat bekerjasama dengan media massa untuk melakukan kampanye zakat, menyebarkan informasi tentang program-program zakat yang diadakan, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lely Nasution yang berprofesi sebagai Guru PNS (*muzakki*) selaku masyarakat Paringgonan Julu, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah, dari gaji yang saya terima dengan ikhlas saya menyisihkan sebagian untuk keluarga yang kurang mampu melalui BAZNAS Padang Lawas. Kemudian mereka yang akan menyalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu zakat yang saya keluarkan setiap bulannya itu Rp.150.000, dan saya percaya zakat yang saya berikan pada BAZNAS akan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya ”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ummat Hasibuan (*muzakki*) selaku masyarakat Paringgonan Julu, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa :

“Saya biasanya menyalurkan zakat sekali sebulan kepada BAZNAS Padang Lawas dengan jumlah zakat Rp.150.000, berdasarkan penghasilan bulanan yang saya terima sebagai Guru PNS. Saya

⁸⁰ Wawancara, Lely Nasution, *masyarakat Paringgonan Julu, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas*, 08 Mei 2023, pukul 15.00 WIB.

mengalokasikan sebagian dari penghasilan tersebut untuk zakat, saya percaya pada transparansi dan profesionalisme BAZNAS Padang Lawas dalam menyalurkan zakat”⁸¹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Zakiyah Lubis (*muzakki*) selaku masyarakat Batang Bulu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa :

“Saya biasanya menyalurkan zakat apabila saya mendapat keuntungan yang cukup dan itu saya kasih tidak menentu waktunya. Saya menyalurkan zakat melalui BANAS Padang Lawas, saya percaya zakat yang saya berikan itu akan disalurkan tepat sasaran karena saya menyaksikan langsung zakat itu diberikan kepada yang membutuhkan”⁸².

2. Implementasi Manajemen Organisasi Pada Pengelolaan Zakat Bidang Pendistribusian Di BAZNAS Padang Lawas.

Pasal yang menunjukkan proses dan perubahan manajemen organisasi biasanya tercantum dalam regulasi atau peraturan yang mengatur tata kelola organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Di Indonesia, salah satu regulasi yang sering dijadikan acuan untuk pengelolaan organisasi adalah Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal ini menjelaskan tentang tugas dan kewenangan direksi dalam mengelola perusahaan. Proses manajemen organisasi dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, hingga

⁸¹ Wawancara, Ummat Hasibuan, *masyarakat Paringgonan Julu, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas*, 08 Mei 2023, pukul 14.00 WIB.

⁸² Wawancara, Zakiyah Lubis, *masyarakat Batang Bulu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas*, 08 Oktober 2023, pukul 11.00 WIB.

pengawasan terhadap jalannya organisasi. Direksi bertanggung jawab untuk menjalankan segala hal terkait manajemen perusahaan.⁸³

Dalam implementasi manajemen organisasi pada pengelolaan zakat bidang pendistribusian di BAZNAS Padang Lawas, sumber daya manusia dan barang juga memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Zaky S.Pd :

BAZNAS Padang Lawas memiliki tim khusus yang bertugas untuk mengelola pendistribusian zakat. Tim ini terdiri dari wakil ketua II dan 2 staf yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pendistribusian zakat. Kami juga melakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka dalam hal manajemen zakat, komunikasi, dan strategi pendistribusian.⁸⁴

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Zaky S.Pd mengatakan:

BAZNAS Padang Lawas memiliki beberapa jenis barang yang digunakan dalam proses pendistribusian zakat. Ini termasuk sembako, pakaian, alat-alat kesehatan, dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh *mustahik*. Kami berusaha untuk mengelola barang-barang ini dengan baik agar dapat didistribusikan secara tepat sasaran dan efisien.⁸⁵

Zakat yang dikeluarkan para *muzakki* disalurkan secara transparan sebagaimana BAZNAS Kabupaten Padang Lawas merancang dan melaksanakan program-program yang bermanfaat dan memberi bantuan langsung kepada *mustahik*. Program- program ini bisa dapat dimanfaatkan

⁸³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁸⁴ Wawancara, Ahmad Zaky S.Pd, *Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 19 Agustus 2024, pukul 10.00 WIB.

⁸⁵ Wawancara, Ahmad Zaky S.Pd, *Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 19 Agustus 2024, pukul 09.30 WIB.

untuk meningkatkan rasa kepercayaan dan kepedulian terhadap BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.⁸⁶

Wawancara dengan Wakil Ketua II bidang penyaluran Bapak Ahmad Zaky S.Pd mengatakan :

Jumlah *mustahik* tahun 2023 mulai bulan januari sampai desember kurang lebih 4.671 melalui program-program BAZNAS Padang Lawas dalam mendistribusikan zakat.⁸⁷

1) Program Kesehatan

Program kesehatan ini merupakan upaya kolaborasi dengan instansi kesehatan untuk memberikan sumber daya kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu dalam pelayanan kesehatan. Sejauh ini, program tersebut berjalan lancar hingga ke pelosok desa di Kabupaten Padang Lawas, selaku wakil ketua II di BAZNAS Padang Lawas bidang penyaluran Bapak Ahmad Zaky S.Pd menyatakan :

“Program ini merupakan program pelayanan kesehatan terpadu bagi seluruh *mustahik*, termasuk membantu masyarakat kurang mampu dalam berobat. Masyarakat miskin dan penerima zakat menjadi sasaran utama pelayanan kesehatan program ini”.⁸⁸

Program kesehatan BAZNAS ini mempunyai dampak yang sangat berarti untuk mendorong masyarakat membayar zakat di BAZNAS Padang Lawas, keterkaitan antara BAZNAS dan pihak kesehatan dilakukan secara langsung dengan masyarakat. Hal ini dapat

⁸⁶ Observasi, *BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 13 Juni 2024, pukul 09.00 WIB

⁸⁷ Wawancara, Ahmad Zaky S.Pd, *Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 06 Mei 2024, pukul 10.00 WIB.

⁸⁸ Wawancara, Ahmad Zaky S.Pd, *Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 06 Mei 2024, pukul 11.00 WIB.

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan BAZNAS Padang Lawas dalam mengeluarkan zakat.

2) Program Pendidikan

Tujuan utama dari program pendidikan ini adalah untuk mendukung pendidikan di Indonesia dengan memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, program ini memberikan bantuan keuangan kepada siswa SD, SMP, SMA dan mahasiswa khususnya yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, fakir, miskin dan yatim piatu untuk membantu biaya pendidikan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Zaky S.Pd mengatakan bahwa:

“Selain dukungan yang diberikan oleh Program Pendidikan, mahasiswa atau pelajar juga dapat mengetahui lebih jauh bagaimana BAZNAS Padang Lawas menyalurkan dan memberdayakan zakat”.⁸⁹

Berdasarkan wawancara di atas, Program Pendidikan ini dapat menjadi sosialisasi tidak langsung untuk membantu para pelajar atau mahasiswa mengenal lebih jauh tentang BAZNAS sehingga dapat mendorong orang-orang terdekat dan keluarga untuk melakukan pembayaran zakat di BAZNAS Padang Lawas.

3) Program Ekonomi

Program ini tidak berfokus kepada pelajar, melainkan kepada *mustahik* biasa. Penerima bantuan ini diharapkan dapat

⁸⁹ Wawancara, Ahmad Zaky S.Pd, *Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 02 Mei 2024, pukul 11.00 WIB.

memanfaatkannya dengan baik dan mendukung usahanya, bantuan ini berupa pemberian dana yang dapat dijadikan modal usaha, pemberian pelatihan, penyuluhan ternak, dan bentuk dukungan lainnya. Program ini berupa:

- a) Bantuan dana produktif untuk membantu modal usaha dari keluarga kurang mampu seperti : (dagang keliling / asongan, industri kecil / menengah, pertanian, peternakan, perikanan).
- b) Bantuan peralatan / perlengkapan usaha untuk membantu keluarga kurang mampu tersebut.⁹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Zaky S.Pd mengatakan bahwa:

“Terkait program ini, BAZNAS memberdayakan masyarakat atau *mustahik* dengan bantuan dana, baik berupa pemberian modal usaha, pemberian pelatihan, penyuluhan peternakan dan lain sebagainya”.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, program ini memberikan bantuan langsung kepada masyarakat pedesaan dan perkotaan. Namun, hal ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat pedesaan yang masih menyalurkan zakat secara langsung kepada kerabat terdekatnya dan belum mengetahui tentang BAZNAS, sehingga program ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang BAZNAS Padang Lawas dan menumbuhkan rasa percaya.

⁹⁰ Dokumen, *BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, tahun 2024.

⁹¹ Wawancara, Ahmad Zaky S.Pd, *Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 21 Mei 2024, pukul 09.30 WIB.

4) Program Kemanusiaan

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu *mustahik* atau mereka yang terkena dampak bencana alam, bantuan ini diberikan dalam bentuk pakaian, perlengkapan pokok dan kebutuhan lainnya. Program ini berupa tanggap darurat bencana (jompo, sakit, stres, cacat, buta, kebakaran/bencana alam, rehabilitasi/bedah, dan lain-lain) dan bantuan kebutuhan *mustahik*.⁹²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Zaky S.Pd mengatakan bahwa : “BAZNAS turun langsung ke tempat bencana alam untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam”⁹³

Program Kemanusiaan BAZNAS ini juga penting dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam di saat membutuhkan seperti ini. Hal ini juga dapat membuat masyarakat yakin bahwa zakat atau infaq yang diberikan dikelola dan disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

5) Program Dakwah Advokasi

Tujuan program ini adalah untuk membuat lembaga lebih efektif dalam mempromosikan Islam sebagai pengalaman bagi masyarakat untuk menjalankan agamanya. Banyak yayasan besar di Kabupaten Padang Lawas yang mampu menjalin hubungan kerjasama dalam

⁹² Dokumen, *BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, tahun 2024.

⁹³ Wawancara, Ahmad Zaky S.Pd, *Ketua II BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 13 Juni 2024, pukul 09.15 WIB

memperoleh dana infak sedekah, menghimpun zakat dan mendistribusikan dana zakat. Melalui yayasan-yayasan tersebut BAZNAS mendorong masyarakat mempercayakan zakatnya kepada BAZNAS Padang Lawas.

Penyuluh agama Islam, guru mengaji, pesantren, TPQ/MDA, Ormas Islam dan rumah ibadah di daerah terpencil merupakan bantuan fisabilillah yang diberikan melalui program Dakwah Advokasi.⁹⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Zaky S.Pd mengatakan bahwa:

“Program Dakwah Advokasi dilaksanakan secara langsung dan tatap muka dengan *muzakki* dan *mustahik* sehingga peluang kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS semakin meningkat”.⁹⁵

Program Dakwah Advokasi ini menyalurkan zakat langsung kepada masyarakat dan dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Padang Lawas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Husni Daulay (*mustahik*) selaku masyarakat Siraisan, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah saya sangat berterimakasih kepada BAZNAS telah berpartisipasi menyumbangkan atau memberikan bantuan berupa uang kepada saya sejumlah Rp.400.000 dalam satu kali setahun. Saya merasa terbantu oleh adanya penyaluran yang dilakukan BAZNAS padang lawas kepada masyarakat yang kurang mampu, bantuan ini

⁹⁴ Dokumen, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, tahun 2024.

⁹⁵ Wawancara, Ahmad Zaky, Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, 06 Mei 2024, pukul 10.00 WIB.

saya terima dengan sangat syukur semoga BAZNAS tetap jaya selalu dan dipermudah urusannya dalam menolong sesama umat muslim”.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ermila Hasibuan (*mustahik*) selaku masyarakat Aek Salak, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa :

“ Saya merasa penyaluran zakat di BAZNAS Padang Lawas sudah sangat berfungsi dengan baik dilihat dari bagaimana BAZNAS menyalurkan zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Saya sendiri menerima zakat dalam sekali setahun sebesar Rp.400.000 dan saya merasa terbantu oleh zakat yang berikan”.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kakak Salbiyah Panggabean selaku penerima bantuan menyusun skripsi dari BAZNAS Padang Lawas mengatakan bahwa :

“Saya merasa sangat bersyukur karna saya mendapat bantuan menyusun skripsi dari BAZNAS Padang Lawas yang berupa uang sejumlah Rp.1.500.000. Zakat yang diberikan kepada saya berupa bantuan beasiswa untuk membantu biaya kuliah dalam menyusun skripsi saya pada saat ini dan saya merasa pengelolaan zakat di BAZNAS Padang Lawas cukup baik ”.⁹⁸

Tabel 4.3 Data Laporan Pendistribusian
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2021

No	Jenis Program	%	Jumlah
1	Program Kesehatan	2,109 %	33.500.000
2	Program Pendidikan	11,583%	184.000.000

⁹⁶ Wawancara, Husni Daulay, *masyarakat Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas*, 09 Mei 2023, pukul 09.00 WIB.

⁹⁷ Wawancara, Ermila Hasibuan, *masyarakat Aek Salak, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas*, 09 Mei 2023, pukul 14.15 WIB.

⁹⁸ Wawancara, Salbiyah Panggabean, *masyarakat Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas*, 09 Mei 2023, pukul 10.50 WIB.

3	Program Ekonomi	0,787%	12.500.000
4	Program Kemanusiaan	63,193%	1.003.848.878
5	Program Dakwah Advokasi	21,309%	338.500.000
Total		100,0 %	1.572.348.878

Tabel 4.4 Data Laporan Pendistribusian
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2022

No	Jenis Program	%	Jumlah
1	Program Kesehatan	2,691 %	53.315.000
2	Program Pendidikan	12,851%	254.600.000
3	Program Ekonomi	4,593%	91.000.000
4	Program Kemanusiaan	56,868%	1.126.656.000
5	Program Dakwah Advokasi	22,997%	455.600.000
Total		100,0 %	1.981.171.000

Tabel 45 Data Laporan Pendistribusian
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2023

No	Jenis Program	%	Jumlah
1	Program Kesehatan	0,024 %	6. 519.500
2	Program Pendidikan	18,250%	401.100.000
3	Program Ekonomi	43,753%	961.617.500
4	Program Kemanusiaan	8,781 %	193.000.000
5	Program Dakwah Advokasi	35,503%	780.297.100
Total		100,0 %	2.342.534.100

3. Tantangan Dan Hambatan BAZNAS Padang Lawas Dalam Mengumpulkan Dan Mendistribusikan Zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti mendapatkan data mengenai tantangan dan hamatan BAZNAS Padang Lawas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dalam hal ini tantangan dan hambatan yang BAZNAS lalui yaitu :

a. Tantangan

- 1) Ketidakpastian ekonomi dan kondisi sosial dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar zakat.

ketidakpastian ekonomi dan kondisi sosial terhadap kemampuan masyarakat membayar zakat di BAZNAS Padang

Lawas dapat signifikan. Pada tahun 2019 saat pandemi covid, Indonesia hanya mampu menghimpun 4.39% dari total potensi dana zakat, dan 85% dari dana yang dihimpun dapat disalurkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi pengaruh ketidakpastian ekonomi dan kondisi sosial terhadap jumlah zakat yang terkumpul.

“ketidakpastian ekonomi dan kondisi sosial dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar zakat secara signifikan. Ketidakstabilan ekonomi, seperti fluktuasi harga barang dan tingkat pengangguran, seringkali membuat masyarakat kesulitan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk membayar zakat dengan penuh”.⁹⁹

Kondisi sosial yang tidak stabil juga berdampak besar pada kemampuan masyarakat dalam membayar zakat. Konflik sosial atau bencana alam dapat menyebabkan penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau kerugian finansial lainnya yang membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kewajiban zakat. Masyarakat cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mereka dalam situasi sulit seperti ini.

b. Hambatan

- 1) Kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat di BAZNAS Padang Lawas, sehingga

⁹⁹ Wawancara, Drs. H. Abdul Haris, *Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum*. 24 Juni 2024, pukul 10.50 WIB

sebagian masyarakat masih ada yang menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* langsung.

Dalam memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat tentang BAZNAS Padang Lawas, BAZNAS melakukan sosialisasi. Tujuan utama dari upaya sosialisasi BAZNAS adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih nyaman mempercayakan kepada BAZNAS sebagian harta atau zakat yang dikeluarkan. Namun tidak sedikit dari masyarakat masih tidak memahami keberadaan BAZNAS ataupun kesadaran untuk menitipkan hartanya pada BAZNAS, sehingga zakat yang mereka keluarkan hanya disalurkan langsung kepada orang terdekat atau berdasarkan kedekatan emosional saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Haris selaku Wakil Ketua IV bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum mengatakan bahwa:

“Dari pihak perkantoran atau masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang lembaga zakat atau kebiasaannya dalam menyalurkan zakat kepada keluarga dekatnya sehingga membuat mereka tidak menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat”.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terdapat perbedaan pandangan yang diungkapkan mengenai tantangan yang dihadapi.

¹⁰⁰ Wawancara, Drs. H. Abdul Haris, *Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Padang Lawas*, 24 Juni 2024, pukul 09.35 WIB.

Namun yang jelas tantangan terbesarnya adalah rendahnya kepedulian terhadap masyarakat saat ini, sehingga sulit membangun kepercayaan terhadap lembaga tersebut dan membuat masyarakat terikat sepenuhnya pada adat istiadat, yang mengharuskan mereka untuk memberikan zakatnya kepada orang-orang terdekatnya. kerabat atau orang-orang di sekitar mereka yang mereka yakini membutuhkan.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari kalangan pegawai BAZNAS Padang Lawas terlihat jelas. Misalnya, seperti pekerja yang belum bisa bersosialisasi secara maksimal karena kurangnya transportasi, dokumentasi, dan fasilitas lainnya. Karena terbatasnya mobilitas layanan masyarakat dan tuntutan kerja lapangan atau survey lapangan, begitupun dengan pelayanan di media massa dalam hal menyebarkan informasi online masih kurang efektif. Drs. H. Abdul Haris, Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, dan Umum memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Wilayah Kabupaten Padang Lawas dianggap memiliki wilayah yang relatif besar, menjaga kontak langsung masih sulit dilakukan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat masih rendah, terutama di daerah pedesaan terpencil”.¹⁰¹

¹⁰¹ Wawancara, Drs. H. Abdul Haris, *Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum*. 02 Mei 2024, pukul 10.50 WIB

Fasilitas juga sangat penting, termasuk yang berkaitan dengan dokumentasi, transportasi, dan bidang lainnya, juga penting untuk dipertimbangkan. Kurangnya dokumentasi dan kurangnya transportasi untuk melakukan sosialisasi di masyarakat terpencil dapat menghambat kemampuan BAZNAS untuk memperluas dan menarik minat masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS Padang Lawas.

4. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap Implementasi Manajemen Organisasi Pada Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Padang Lawas dalam bidang pengumpulan, pendistribusian zakat yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut *yang pertama* sosialisasi zakat, *yang kedua* kolaborasi dengan pihak terkait.

BAZNAS Padang Lawas sudah melakukan sosialisasi zakat melalui kantor-kantor sebagai berikut : Pengadilan Agama Sibuhuan, Polres Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Sibuhuan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Tahanan Sibuhuan, Kantor Kementrian Agama Padang Lawas, Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilihan Umum) Padang Lawas, Dinas Pendidikan Cabang Sumatra Utara di Gunung Tua, PT.Val Hotalombang, Seluruh Kantor Camat.

BAZNAS Padang Lawas berkolaborasi dengan pihak terkait dalam pengumpulan dan penyaluran zakat yaitu dengan Lembaga Pemerintah seperti Camat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Majelis

Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Daerah.

Pengumpulan zakat BAZNAS Padang Lawas mulai dari tahun 2021 sampai 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Zakat
1	Tahun 2021	Rp 1.572.348.878
2	Tahun 2022	Rp 1.981.171.000
3	Tahun 2023	Rp 2.342.534.100

Pendistribusian zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023:

No	Jenis Program	%	Jumlah
1	Program Kesehatan	0,024 %	6. 519.500
2	Program Pendidikan	18,250%	401.100.000
3	Program Ekonomi	43,753%	961.617.500
4	Program Kemanusiaan	8,781 %	193.000.000
5	Program Dakwah Advokasi	35,503%	780.297.100
Total		100,0 %	2.342.534.100

Berdasarkan data BAZNAS Padang Lawas mempunyai potensi mengumpulkan zakat sebanyak 7 Miliar, akan tetapi yang terkumpul masih 2 Miliar pada tahun 2023. Oleh karena itu tantangan dan hambatan yang dihadapi BAZNAS Padang Lawas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan manajemen zakat yaitu ketidakpastian ekonomi dan kondisi sosial dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar zakat, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat di BAZNAS Padang Lawas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pemaparan yang telah peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi manajemen organisasi pada pengelolaan zakat bidang pengumpulan di BAZNAS Padang Lawas yaitu :
 - a. Sosialisasi yang sudah BAZNAS lakukan yaitu ke kantor-kantor seperti Pengadilan Agama Sibuhuan, Polres Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Sibuhuan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Tahanan Sibuhuan, Kantor Kemenag Padang Lawas, Bawaslu Padang Lawas, Dinas Pendidikan Cabang Sumatra Utara di Gunung Tua, PT. Val Hotalombang, Seluruh Kantor Camat.
 - b. BAZNAS Padang Lawas berkolaborasi dengan pihak terkait dalam pengumpulan dan penyaluran zakat yaitu dengan Lembaga Pemerintah seperti Camat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Daerah
 - c. Data pengumpulan zakat BAZNAS Padang Lawas pada tahun 2021 Rp. 1.572.384.878, pada tahun 2022 Rp. 1.981.171.000, dan pada tahun 2023 Rp 2.572.534.100.
2. Data pendistribusian zakat di BAZNAS Padang Lawas pada tahun 2023 Rp 2.572.534.100 melalui program kesehatan, program pendidikan, program ekonomi, program kemanusiaan, dan program dakwah advokasi.

3. Berdasarkan data BAZNAS Padang Lawas mempunyai potensi mengumpulkan zakat sebanyak 7 Miliar, akan tetapi yang terkumpul masih 2 Miliar pada tahun 2023. Oleh karena itu tantangan dan hambatan yang dihadapi BAZNAS Padang Lawas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan manajemen zakat yaitu : ketidakpastian ekonomi dan kondisi sosial dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar zakat, kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat di BAZNAS Padang Lawas, keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

B. Saran-Saran

1. Kepada pengurus BAZNAS Padang Lawas disarankan agar dapat memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan zakat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Publikasikan laporan keuangan secara berkala untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.
2. Kepada Pengurus BAZNAS disarankan agar meningkatkan tenaga informasi teknologi (IT) dalam proses pengelolaan zakat. Implementasikan sistem informasi yang memudahkan pencatatan, pelacakan, dan pelaporan dana zakat, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat.
3. Kepada Pengurus BAZNAS disarankan agar melakukan pelatihan dan pengembangan SDM, berikan pelatihan dan pengembangan kepada seluruh staf yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Pastikan mereka memahami tata kelola yang baik dan memiliki keterampilan yang diperlukan dalam manajemen organisasi.
4. Kepada Pengurus BAZNAS disarankan agar dapat lebih berkolaborasi lagi dengan pihak eksternal, bangun kerjasama dengan lembaga keuangan,

pemerintah, dan lembaga lainnya. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat

5. Kepada Pengurus BAZNAS disarankan agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat, evaluasi ini penting untuk mengevaluasi dampak program dan memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, (2016). *Manajemen Organisasi*, Nusa Tenggara Barat : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.
- Amirullah, (2015). *Pengantar Manajemen Fungsi Proses Pengendalian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media).
- Amaliah Nur, (2021). "Analisis Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Muzakki dalam Membayar Zakat", *Skripsi*, Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Asnaini, (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddiqy, T., M., H. (2009). *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Andang, (2014). *Manajemen dan Kepemimpinan*, Yogyakarta : Ar-ruzz media.
- Bungin Burhan, (2008). *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fikri, S., Armyn, & Maslina "Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Zakat Maal dan Zakat Profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan"
- George R. Terry, (2017). *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara).
- Hayati Nurmala, (2023). "Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menarik minat masyarakat untuk membayar Zakat di Kabupaten Padang Lawas". Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Husen Abrar, (2011). *Manajemen Proyek*, Yogyakarta : ANDI.
- Hafidhuddin Didin, (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*, Jakarta: Germa Insani.
- Iskandar, (2009). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Gaung Persada Precs.
- Iswanji, c., & Kusumasari, N., "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS pada BAZNAS RI di Masa Pandemi Covid19", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, (Magelang) Vol. 5 No. 4, 2021
- Kadir Abdul, (2002). dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.

- Kementerian Agama RI, (2012). "*Al-Qur'anul Karim*", (PT. Insan Media Pustaka : Jakarta).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, (2012). *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : PT Sigma Examedia Arkanleema).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, (2014). *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Halim).
- Kusnandar, (2009). *Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikat Guru*, (Jakarta : Rajawali Press).
- Lendriyono Fauzik, (2022). *Manajemen Organisasi Layanan Manusia*, (Cetk, I; t.t.t.p.,).
- Lova, D. D."Strategi BAZNAS dalam Menarik Minat Masyarakat untuk Membayar Zakat di Kabupaten Kampar,*Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2017), <http://repository.uin-suska.ac.id/20389/7/7.%20BAB%20II.pdf>, diakses 14 April 2023 pukul 03.20.
- Muhammad Hadi, (2010). *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen...*,
- M. Munir, Wahyu Ilahi, *Manajemen...*,
- Muhfizar, dkk.,(2021). *Pengantar Manajemen (Teori dan Konsep)*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia).
- Moleong,L.J, (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXX, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ningrat Koentjoro, (1981). *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Nazara Zulfikar, (2022). "Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Istiqomah Desa Aek Bayur Kecamatan Padangsidempuan Batunadua". Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat Perbaznas-No-2-Tahun-2016.pdf (diakses pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 14.05)
- Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (2010). (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Pamungkas, M. I. & Surahman, M., (2010). *Fiqih 4 Madzhab*, (Jakarta : Al-Makmur).

- Qardhawi Yusup, (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press).
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2012). *Management*, alih bahasa Bob Sabran dan Devri Bamadi Putera, Manajemen, Cet. 10 (Jakarta : Kencana)..
- Suharto Edi, (2012). *“Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial”*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, (2016). *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran ketua BAZNAS Nomor 2 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Daerah SE-Optimalisasi-Pengumpulan-Zakat 04052019.pdf (diakses pada 27 Maret 2024 pukul 14.09).
- S. Wahab Abdul, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara),
- T. Hani Handoko, (1999). *Manajemen* (yogyakarta: BPFY Yogyakarta).
- Tim Penyusun, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat/Tim Penyusun*, (Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional).
- Usman Husaini, (2000). *Metologi Penelitian social*, Jakarta: Bumi Aksara.
- UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wibisono Yusuf,(2015). *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta : Prenamedia Gruop.
- Wijaya, C., & Rifa'i., M, (2016). *Dasar-dasar Manajemen* (Medan : Perdana Mulya Sarana).
- Zein, “Strategi Pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal”.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan ketua BAZNAS Padang Lawas

1. Bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya BAZNAS Padang Lawas?
2. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Padang Lawas?
3. Apa visi dan misi BAZNAS Padang Lawas?
4. Bagaimana BAZNAS Padang Lawas mengorganisir dan mengelola zakat yang diterima?
5. Apa langkah-langkah yang diambil oleh BAZNAS Padang Lawas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat?
6. Bagaimana proses pengumpulan dan penyaluran zakat di BAZNAS Padang Lawas?
7. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Padang Lawas dalam mengimplementasikan manajemen organisasi pada zakat?
8. Bagaimana BAZNAS Padang Lawas mengatasi tantangan tersebut?
9. Apa saja tugas dan tanggung jawab Ketua BAZNAS Padang Lawas dalam mengelola zakat?
10. Bagaimana BAZNAS Padang Lawas melibatkan masyarakat dalam pengelolaan zakat?
11. Apa harapan dan rencana BAZNAS Padang Lawas dalam pengembangan manajemen organisasi pada zakat di masa depan?
12. Bagaimana BAZNAS Padang Lawas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan zakat?
13. Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Padang Lawas?
14. Berapa jumlah muzakki?
15. Berapa jumlah mustahik?
16. Berapa dana zakat yang terkumpul?
17. Berapa yang sudah didistribusikan dan kepada siapa saja?

B. Wawancara dengan *Muzakki*

1. Apa yang menjadi motivasi bapak/ibu untuk memberikan zakat kepada BAZNAS Padang Lawas?
2. Berapa jumlah zakat yang bapak/ibu salurkan kepada BAZNAS?
3. Apakah bapak/ibu merasa yakin bahwa zakat yang Anda berikan dikelola dengan baik oleh BAZNAS Padang Lawas?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap pengelolaan BAZNAS Padang Lawas?
5. Apakah bapak/ibu merasa terlibat dan memiliki kepercayaan dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Padang Lawas?
6. Apakah bapak/ibu merasa bahwa BAZNAS Padang Lawas memberikan informasi yang cukup mengenai pengelolaan zakat kepada muzakki?
7. Apa yang bapak/ibu harapkan dari BAZNAS Padang Lawas dalam hal penggunaan zakat untuk membantu masyarakat?

C. Wawancara dengan *Mustahik*

1. Bagaimana bapak/ibu menilai bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Padang Lawas dalam bentuk zakat?
2. Apakah bapak/ibu merasa bahwa BAZNAS Padang Lawas telah mengelola zakat dengan baik dan efektif untuk membantu mustahik?
3. Bagaimana bapak/ibu mengetahui tentang program-program yang diselenggarakan oleh BAZNAS Padang Lawas untuk mustahik?
4. Apakah bapak/ibu merasa bahwa BAZNAS Padang Lawas telah memberikan informasi yang cukup mengenai pengelolaan zakat kepada mustahik?
5. Apa bentuk barang yang diterima dan berapa jumlahnya?

6. Perluah dievaluasi tentang pengeluaran bantuan?

PEDOMAN OBSERVASI

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Manajemen Organisasi Pada Pengelolaan Zakat di BAZNAS Padang Lawas”**. Maka peneliti membuat pedoman observasi sebagai berikut :

4. Mengamati implementasi manajemen organisasi pada pengelolaan zakat bidang pengumpulan di BAZNAS Padang Lawas.
5. Mengamati implementasi manajemen organisasi pada pengelolaan zakat bidang pendistribusian di BAZNAS Padang Lawas.
6. Mengamati tantangan dan hambatan BAZNAS Padang Lawas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.



Foto 4 : Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Haris selaku Ketua IV BAZNAS Bidang Administrasi, SDM dan Umum.



Foto 5 dan 6 : Foto bersama Wakil Ketua II dan Wakil Ketua IV BAZNAS Padang Lawas.



Foto 7 : Sosialisasi BAZNAS tentang pentingnya zakat di musholla Pabrik kelapa sawit PT. Val Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas tahun 2023.



Foto 8 : Wawancara dengan Ibu Husni selaku *Mustahik*.



Foto 9 : Wawancara dengan Ibu Ermila selaku *Mustahik*.



Foto 10 : Wawancara dengan Kakak Salbiyah selaku *Mustahik*.



Foto 11 : Wawancara dengan Ibu Lely selaku *Muzakki*.



Foto 12 : Wawancara dengan Bapak Ummat selaku *Muzakki*.



Foto 13 : Wawancara dengan Ibu Zakiyah selaku *Muzakki*.



Foto 14 : Pendistribusian bantuan zakat produktif kepada pengusaha local.



Foto 15 : Pendistribusian zakat kepada *mustahik Stunting* (program kesehatan) di Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas pada 26 Mei 2023.



Foto 16 : Pendistribusian Zakat kepada 4.671 mustahik dari 17 Kecamatan di Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas pada 10 September 2023.



Foto 17: Pendistribusian zakat kepada Fi Sabilillah (Program Dakwah Advokasi) di kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas Pada 05 Oktober 2023.



Foto 18 : Pendistribusian bantuan pendidikan kepada mahasiswa (Program Pendidikan) di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas pada 13 September 2023.



Foto 19 : Pengumpulan zakat di BAZNAS Padang Lawas pada 20 November 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Siti Aminah Hasibuan
NIM : 2030400009
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK)
E-mail/No. HP : sitiaminah69785@gmail.com
/081362760934
Jurusan : Manajemen Dakwah
Tempat/Tanggal Lahir : Pagaran Batu /24 Agustus 2001
Jumlah Saudara : 10 Bersaudara
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Paran Batu

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Hormat Hasibuan
Pekerjaan : Petani/pekebun
Alamat : Pintu Padang
Nama Ibu : Nur Hasana Siregar
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Paran Batu

C. Pendidikan Formal

SD : SD NEGERI. NO 101680 Pagaran Batu
MTS : MTS Al-HAKIMIYAH Paringgonan
MAS : MAS Al-HAKIMIYAH Paringgonan
Perguruan Tinggi : S-1 Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0636) 22080 Faxmile (0634) 24022

Nomor : 1084 /Un.28/F.8a/PP.00.9/08/2024

Agustus 2024

Lamp. :-

Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada:

Yth. 1. Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
2. Masrul Efendi Umar Harahap, M.Sos.

Bidang
Pembimbing I
Pembimbing II

di

Tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Siti Aminah Hasibuan
NIM : 2030400009
Judul Skripsi : **"Implementasi Manajemen Organisasi Pada Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Padang Lawas"**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi **Pembimbing-I** dan **Pembimbing-II** penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak kami ucapkan terimakasih.

Dekan


Dr. Magdalena, M.Ag
NIP. 197403192000032001

Ka. Prodi MD


Ricka Handayani, M.M
NIP. 199103132019032022

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing I


Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
NIP. 196606062002121003

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II


Masrul Efendi Umar Harahap, M.Sos.
NIP. 199103202019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kola Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximlil (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 234 /Un.28/F/ TL.01./01/2024

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan memberi Izin melakukan penelitian kepada :

Nama : Siti Aminah Hasibuan
NIM : 2030400009
Fakultas/Prodi. : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ MD
Alamat : Desa Paran Batu, Kec. Ulu Barumon, Kab. Padang Lawas

Dengan judul **"Implementasi Manajemen Organisasi Pada Zakat Di BAZNAS Padang Lawas "**

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 3 Januari 2024
Dekan

Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP. 197403192000032001





**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PADANG LAWAS**

Jl. KH. Dewantara Pasar Sibuhuan Padang Lawas Kode Pos. 22763. Telepon: 081397416253

Nomor : 052 /BZ-PL/V/ 2024

Lamp : -

Hal : *Permohonan Izin penelitian
Mahasiswa UIN SYUHADA
Padang Sidimpuan*

Sibuhuan, 02 Mei 2024

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan
Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan
di-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dengan Hormat,

Teriring do'a dari kami semoga bapak dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam melaksanakan tugas serta aktifitasnya sehari-hari. Amin-amin yarabbal'alamin.

Menanggapi surat Bapak Nomor : 602/ Un.28/F/TL. 01./04/2024 tanggal, 26 April 2024 Hal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa UIN Syudaha Padang Sidimpuan. Maka dengan ini kami dapat memberi izin penelitian Mahasiswa UIN Syuhada Padang Sidimpuan kepada:

Nama : Siti Aminah Hasibuan

Pukul : 2030400009

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Telah melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**Implementasi Manajemen Organisasi pada Zakat di BAZNAS kabupaten Padang Lawas**".

Demikian balasan izin Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Padang Lawas
Wakil Ketua IV**



Drs. H. ABDUL HARIS